



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana dan bersifat indikatif.
- (3) Susunan dan sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. penutup.

- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Semesta Berencana.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA


BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

1. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
2. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
3. Renstra Inspektorat Kabupaten Badung.
4. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
5. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
6. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung.
7. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
8. Renstra Badan Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
9. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung.
10. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.
11. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung.
12. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
13. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
14. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.
15. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.
16. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung.
17. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
18. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Badung.
19. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
20. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
21. Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.
22. Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
23. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.
24. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.
25. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung.
26. Renstra Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.
27. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
28. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
29. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Badung.
30. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.

31. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
 32. Renstra Kecamatan Petang.
 33. Renstra Kecamatan Abiansemal.
 34. Renstra Kecamatan Mengwi.
 35. Renstra Kecamatan Kuta Utara.
 36. Renstra Kecamatan Kuta.
 37. Renstra Kecamatan Kuta Selatan.
-



BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA

DAFTAR ISI

| | HAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 1 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 4 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN... | 5 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan..... | 5 |
| 2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian dan Pangan..... | 15 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan..... | 17 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan..... | 21 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 23 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan..... | 23 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 24 |
| 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali..... | 24 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 27 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 33 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 35 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 37 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 44 |
| BAB VIII PENUTUP | 46 |

DAFTAR TABEL

| | HAL |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 2.1 | Profil Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung..... 15 |
| Tabel 2.2 | Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung 16 |
| Tabel 2.3.1 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung..... 19 |
| Tabel2.3.2 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung 20 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Badung 34 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 36 |
| Tabel 6.1 | Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung 38 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 45 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Badung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka masing-masing perangkat daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan dalam 5 (Lima) tahun kedepan. Dinas Pertanian dan Pangan (Diperpa) sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Badung wajib menyusun Renstra Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

Dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026 telah ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta target kinerja pembangunan Kabupaten Badung dalam 5 (Lima) tahun kedepan. Dinas Pertanian dan

Pangan diharapkan bisa ikut memberikan kontribusi dalam upaya pencapaian Misi 8 yaitu Memperkuat Sinergi Pariwisata dengan Pertanian yang berorientasi kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.

Dalam upaya untuk pencapaian Misi 8 tersebut diatas, telah ditetapkan Tujuan yaitu Terwujudnya Pertumbuhan Sektor Pertanian Sinergi dengan Sektor Pariwisata berkelanjutan dengan Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kontinuitas Produk Pertanian yang diukur dengan indikator kinerja Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP).

Nilai Tukar Usaha Pertanian adalah rasio indeks harga yang diterima petani dari usaha pertanian dengan indeks harga yang dibayarkan petani untuk pengeluaran usaha pertanian. Dengan demikian, NTUP adalah salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani berdasarkan perbandingan antara nilai jual produk yang dihasilkan dengan pengeluaran untuk membeli sarana dan prasana pertanian.

Untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut diatas, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 ini telah ditetapkan Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian dan Pangan serta Sasaran, indikator dan target kinerja untuk mendukung upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5887);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- u. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung tahun 2021 - 2026 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikator dan target kinerja untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung periode 2021 – 2026 serta untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan sektor pertanian sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Sedangkan Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung adalah sebagai pedoman segenap jajaran pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai acuan dalam penyusunan renja (rencana kerja) tahunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
- Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pertanian dan Pangan
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran
- Bab V : Strategi dan Arah kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung diberikan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian dan pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah sebagai berikut :


1. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian dan pangan;
4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan pangan;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang pertanian dan pangan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung terdiri atas :

1. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
2. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri atas :
 - a. Seksi Lahan dan Air;
 - b. Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - c. Seksi Penyediaan Benih/Bibit Tanaman, Pupuk dan Pestisida;
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :
 - a. Seksi Perbenihan, dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Bidang Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
 - b. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
5. Bidang Produksi Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Penyebaran dan Pengembangan;
 - b. Seksi Teknologi Reproduksi; dan
 - c. Seksi Teknologi Pengembangan Pakan;
6. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
7. Bidang Pangan dan Penyuluhan terdiri atas :
 - a. Seksi Ketahanan Pangan;
 - b. Seksi Kelembagaan Petani dan Penyuluhan; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Pertanian;
8. Unit Pelaksana Teknis
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dapat dilihat dalam Gambar 2.1.



Uraian tugas tiap-tiap bidang dan sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas:

- a. Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan;
- d. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana kebijakan di Bidang pertanian dan pangan dalam rangka penetapan kebijakan oleh Bupati;
- f. Menyelenggarakan program untuk meningkatkan kesejahteraan petani;
- g. Menyelenggarakan program untuk meningkatkan ketahanan pangan;
- h. Menyelenggarakan program untuk meningkatkan produksi pertanian;
- i. Menyelenggarakan program untuk meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian;
- j. Menyelenggarakan program untuk memberdayakan penyuluh pertanian lapangan
- k. Menyelenggarakan program untuk meningkatkan penerapan teknologi peternakan;
- l. Menyelenggarakan program untuk mencegah dan menanggulangi penyakit ternak;
- m. Menyelenggarakan program untuk mengembangkan system data dan informasi pertanian dan pangan;
- n. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

- o. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- r. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dinas Pertanian dan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang milik daerah dan pelaporan;
- b. Menyusun rencana kegiatan sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan bidang-bidang dan para sub bagian dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait melalui kepala dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyusun dan merumuskan langkah–langkah operasional ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran dinas dengan masing-masing bidang ;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rumah tangga dinas;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebtuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan anggaran;
- k. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- l. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- m. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur;
- o. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- r. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- s. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. Mengkoordinasikan pengawasan, monitoring dan evaluasi rencana kegiatan perluasan areal, pengelolaan lahan dan air.
- g. Mengkoordinasikan penyediaan penyaluran/peredaran pupuk, pestisida dan sejenisnya.
- h. Melaksanakan pengujian jenis pupuk dan menganalisis kebutuhan pupuk, pestisida dan prasarana lainnya untuk menunjang kelancaran pembangunan di bidang pertanian.
- i. Mengkaji daya dukung alat dan mesin terhadap potensi pengembangan pertanian bekerjasama dengan lembaga penelitian.
- j. Merumuskan dan mengevaluasi standard, prototipe alat dan mesin pertanian.

- k. Mengkoordinasikan penyediaan, pengawasan dan evaluasi produksi benih/bibit dalam wilayah kabupaten;
- l. Memfasilitasi pembiayaan antar kelompok tani;
- m. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- n. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- q. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. Menyusun pedoman pembinaan pengembangan teknologi produksi padi, palawija dan hortikultura berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian.
- g. Menyusun pedoman pembinaan penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan padi, palawija dan hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengkoordinasikan pencapaian sasaran produksi padi, palawija dan hortikultura.
- i. Menyelenggarakan penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan padi, palawija dan hortikultura.
- j. Menyusun pedoman pembinaan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- k. Melaksanakan pengkajian dan pembinaan standarisasi mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- l. Melaksanakan analisa dan pembinaan pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
- m. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- n. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

- q. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

5. Bidang Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan dan pengawasan diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi komoditas perkebunan;
- g. mengkoordinasikan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi dan diversifikasi komoditas perkebunan;
- h. menyelenggarakan bimbingan teknis penyiapan dan pemanfaatan lahan perkebunan;

- i. menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan kultur teknis budidaya tanaman semusim;
- j. menyusun pedoman budidaya tanaman tahunan dan tanaman semusim;
- k. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- l. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- o. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

6. Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian, pemberantasan, pengobatan penyakit hewan, pengawasan lalu lintas ternak dan peredaran obat hewan
- h. mengevaluasi pelaksanaan pengawasan pengujian mutu bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, perlindungan dan kesejahteraan hewan, serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner
- i. mengkoordinasi pengelolaan rumah potong hewan (RPH) milik pemerintah
- j. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- k. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- n. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

7. Bidang Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyusunan dan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan
- g. menyiapkan pelaksanaan koordinasi, kebijakan penyusunan rumusan kebijakan daerah, pemberian pendampingan, pemantauan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.
- h. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- i. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

- l. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Dinas Pertanian sebagai penggerak pembangunan pertanian. Komposisi Sumber Daya Manusia jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung pada Tabel 2.1 dibawah ini

Tabel 2.1
Profil Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

| No | Jabatan | Eselon | | | | Golongan | | | | Tingkat Pendidikan | | | | | | | Jumlah | |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|----|----------|-----|----|---|--------------------|----|----|----|----------|-----|-----|--------|----|
| | | I | II | III | IV | IV | III | II | I | THL | S2 | S1 | D3 | SPM A | SMA | SMP | | SD |
| 1 | Kepala Dinas | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 2 | Sekretaris Dinas | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | a Kasubag. Umum dan Kepegawaian | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | b Kasubag. Keuangan | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | c Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | d Staf | | | | | 1 | 14 | 10 | 1 | | 1 | 12 | | | 12 | | 1 | 26 |
| 3 | Kabid Prasarana dan Sarana | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | a Kasi Lahan dan Air | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | b Kasi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | c Kasi Penyediaan Benih/Bibit Tanaman, Pupuk dan Pestisida | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | d Staf | | | | | 1 | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | | 3 | | | 5 |
| 4 | Kabid Pertanian Tanaman Pangan dan | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | a Kasi Perbenihan, dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | b Kasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | c Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | d Staf | | | | | | 4 | 1 | | | | 4 | | | 1 | | | 5 |

| No | Jabatan | Eselon | | | | Golongan | | | | Tingkat Pendidikan | | | | | | | Jumlah | |
|----|------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|--------------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|------------|
| | | I | II | III | IV | IV | III | II | I | THL | S2 | S1 | D3 | SPM A | SMA | SMP | | SD |
| 5 | Kabid Perkebunan | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| a | Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| b | Kasi Produksi Perkebunan | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| c | Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| d | Staf | | | | | 1 | 3 | 2 | | | 1 | 3 | | | 2 | | | 6 |
| 6 | Kabid Produksi Peternakan | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| a | Kasi Penyebaran dan Pengembangan | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| b | Kasi Teknologi Reproduksi | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| c | Kasi Teknologi Pengembangan Pakan | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| d | Staf | | | | | | 3 | 3 | | | | 2 | 1 | | 3 | | | 6 |
| 7 | Kabid Produksi Keswan | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| a | Kasi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| b | Kasi Pelayanan Kesehatan Hewan | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| c | Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| d | Staf | | | | | | 3 | 3 | | | | 2 | 1 | | 3 | | | 6 |
| 8 | Kabid. Pangan dan Penyuluhan | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| a | Kasi Ketahanan Pangan | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| b | Kasi Kelembagaan Petani dan Penyuluhan | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| c | Kasi Sumber Daya Manusia Pertanian | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| d | Staf | | | | | | 1 | 1 | 3 | | | 1 | | | 4 | | | 5 |
| 10 | Ka UPT Kecamatan | | | | 16 | 4 | 12 | | | | 3 | 13 | | | | | | 16 |
| 11 | Kasubag TU UPT Kecamatan | | | | 16 | | 16 | | | | | 14 | | | 2 | | | 16 |
| a | Staf UPT | | | | | | 5 | 3 | | | | 4 | | | 4 | | | 8 |
| 12 | PPS | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 13 | PPL | | | | | 13 | 27 | | | | 1 | 29 | 4 | 4 | 2 | | | 40 |
| 14 | BBU | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | 2 |
| 15 | POPT | | | | | 2 | 1 | | | | | 2 | | | 1 | | | 3 |
| 16 | Pembibitan | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 2 |
| | Jumlah | 0 | 1 | 7 | 53 | 41 | 105 | 29 | 1 | 0 | 20 | 104 | 6 | 4 | 40 | 0 | 1 | 175 |

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional kantor maupun di lapangan sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tupoksi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung. Ketersediaan serta kondisi sarana/prasarana pokok pendukung kegiatan yang ada sampai tahun 2017 di masing-masing bidang dan sekretariat dapat dilihat dalam Tabel 2.2 dibawah ini

Tabel 2.2
Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH BARANG | KEADAAN BARANG | | |
|----|---------------------------|---------------|----------------|-------------|-------|
| | | | BAIK | KURANG BAIK | RUSAK |
| 1 | Kijang Station | 11 | 11 | | |
| 2 | Mobil Pick Up | 3 | 3 | | |
| 3 | Sepeda Motor | 191 | 127 | 37 | 27 |
| 4 | Alat Pengukur pH Tanah | 14 | 14 | | |
| 5 | Mesin Ketik Merk Olivetti | 12 | 12 | | |
| 6 | Mesin Ketik Merk Brother | 5 | 5 | | |
| 7 | Mesin Hitung | 1 | 1 | | |
| 8 | Rak Kayu | 22 | 22 | | |
| 9 | Filling Besi / Metal | 25 | 25 | | |
| 10 | Band Kas | 9 | 9 | | |
| 11 | Meja Rapat | 124 | 124 | | |
| 12 | Papan Pengumuman | 6 | 6 | | |
| 13 | White Board | 4 | 4 | | |
| 14 | Lemari Kayu | 7 | 7 | | |
| 15 | Meja Kayu/Rotan | 91 | 91 | | |
| 16 | Meja Tulis | 2 | 2 | | |
| 17 | Meja Telepon | 2 | 2 | | |
| 18 | Kursi Rapat | 467 | 467 | | |
| 19 | Kursi Tamu | 4 | 4 | | |
| 20 | Kursi Biasa | 114 | 114 | | |
| 21 | Kursi Lipat | 59 | 59 | | |
| 22 | Meja Komputer | 1 | 1 | | |
| 23 | Sofa | 20 | 20 | | |
| 24 | Lemari Pakaian | 3 | 3 | | |
| 25 | AC Split | 8 | 8 | | |
| 26 | Televisi | 3 | 3 | | |
| 27 | Wireless | 8 | 8 | | |
| 28 | Kamera photo | 5 | 5 | | |
| 29 | Handycam | 1 | 1 | | |
| 30 | PC komputer | 57 | 57 | | |
| 31 | Laptop | 14 | 14 | | |
| 32 | Printer | 15 | 12 | | 3 |
| 33 | Modem | 1 | 1 | | |
| 34 | Meja Kerja Eselon II | 1 | 1 | | |
| 35 | Meja Kerja Eselon III | 8 | 8 | | |
| 36 | Meja Kerja Eselon IV | 28 | 28 | | |
| 37 | Kursi Kerja Eselon IV | 31 | 31 | | |
| 38 | Projector-Attachment | 4 | 4 | | |
| 39 | Telephone (PABX) | 1 | 1 | | |
| 40 | Pesawat Telepone | 5 | 5 | | |
| 41 | Faximile | 1 | 1 | | |
| 42 | Mesin Absensi | 2 | 2 | | |

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, kinerja Dinas Pertanian dan Pangan sampai saat ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, dimana tugas pokok dan fungsi telah terdistribusi secara optimal ke masing-masing bidang-bidang dengan didukung sekretariat.

Kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2 berikut ini.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badng

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target NSPK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra PD Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Jumlah Produksi Hortikultura | | | | 36000 Ton | | | | | 25201 Ton | | | | | 142,85 | | | | |
| 2 | Jumlah Produksi Palawija | | | | 13750 Ton | | | | | 14227 Ton | | | | | 96,65 | | | | |
| 3 | Jumlah produksi tanaman perkebunan | | | | 740 Ton | | | | | 736,69 Ton | | | | | 100,45 | | | | |
| 4 | Jumlah penumbuhan kelas kelompok tani utama | | | | 105 Klip | | | | | 106 Klip | | | | | 99,06 | | | | |
| 5 | Jumlah penumbuhan kelompok tani industri kecil | | | | 90 Klip | | | | | 92 Klip | | | | | 97,83 | | | | |
| 6 | Jumlah produk yang sudah akses dengan hotel/supermarket | | | | 1000 Kw | | | | | 1385,82 Kw | | | | | 72,16 | | | | |
| 7 | Jumlah Produksi Padi | | | | 125000 Ton | | | | | 109522 Ton | | | | | 114,13 | | | | |
| 8 | Jumlah promosi produk pertanian/perkebunan | | | | 5 kali | | | | | 3 kali | | | | | 166,67 | | | | |
| 9 | Jumlah sentra produksi yang dikembangkan | | | | 1 Klip | | | | | 1 Klip | | | | | 100,00 | | | | |
| 10 | Luas Lahan yang mendapat subsidi benih | | | | 6000 Ha | | | | | 7400 Ha | | | | | 81,08 | | | | |
| 11 | Luas Lahan yang mendapat subsidi pupuk | | | | 6000 Ha | | | | | 5000 Ha | | | | | 120,00 | | | | |
| 12 | Produksi daging | | | | 16037 Ton | | | | | 16529 Ton | | | | | 97,02 | | | | |
| 13 | Produktivitas Tanaman Perkebunan | | | | 550 Kw/Ha | | | | | 687 Kw/Ha | | | | | 80,06 | | | | |
| 14 | Tingkat Konsumsi daging | | | | 59,4 kg/kapita/th | | | | | 60 kg/kapita/th | | | | | 99,00 | | | | |
| 15 | Volume pemasaran dalam negeri dan ekspor komoditi kopi | | | | 650 Ton | | | | | 605,8 Ton | | | | | 107,30 | | | | |
| 16 | Luas tanam komoditi padi, palawija dan hortikultura | | | | | 18500 Ha | 19000 Ha | 20000 Ha | 22500 Ha | | 21.130 Ha | 22.446 Ha | 20.802,00 Ha | 21.493 Ha | | 114,22 | ##### | 104,01 | 95,52 |
| 17 | Produktivitas Padi | | | | 64 Kw/Ha | 63,25 Kw/ha | 63,4 Kw/ha | 63,42 Kw/ha | 63,43 Kw/ha | 63,77 Kw/Ha | 61,06 Kw/ha | 63,37 Kw/ha | 65,52 Kw/ha | 65,89 Kw/ha | 100,36 | 96,54 | 99,95 | 103,31 | 103,88 |
| 18 | Produktivitas Cabai | | | | | 43,2 Kw/ha | 45,2 Kw/ha | 101,62 Kw/ha | 108 Kw/ha | | 41,4 Kw/ha | 57,44 Kw/ha | 116,79 Kw/ha | 106,09 Kw/ha | | 95,83 | ##### | 114,93 | 98,23 |
| 19 | Produktivitas Kedelai | | | | | 15,1 Kw/ha | 15,15 Kw/ha | 12,3 Kw/ha | 12,32 Kw/ha | | 12,76 Kw/ha | 12,29 Kw/ha | 11,22 Kw/ha | 15,84 Kw/ha | | 84,50 | 81,12 | 91,22 | 128,57 |
| 20 | Produksi Kopi | | | | | 705 Ton | 740 Ton | 814 Ton | 620 Ton | | 582 Ton | 676,85 Ton | 564 Ton | 540 Ton | | 82,55 | 91,47 | 69,29 | 87,10 |
| 21 | Produksi Kakao | | | | | 398 Ton | 414 Ton | 430 Ton | 108 Ton | | 123 Ton | 104,18 Ton | 102,2 Ton | 72,65 Ton | | 30,90 | 25,16 | 23,77 | 67,27 |
| 22 | Jumlah petani/kelompok yang produksi komoditasnya berkualitas industri | | | | | 13 Klip | 17 Klip | 21 Klip | 24 Klip | | 13 Klip | 17 Klip | 17 Klip | 24 Klip | | 100,00 | 100,00 | 80,95 | 100,00 |
| 23 | Jumlah populasi temak | | | | 1486869 Ekor | 1500000 Ekor | 1510000 Ekor | 1330000 Ekor | 1331000 Ekor | 1.494.303 Ekor | 1.506.946 Ekor | 1.329.132 Ekor | 1.491.056 Ekor | 1.471.347 Ekor | 99,50 | 100,46 | 88,02 | 112,11 | 110,54 |
| 24 | Jumlah Akseptor IB | | | | 6000 Ekor | 6200 Ekor | 6500 Ekor | 6750 Ekor | 6500 Ekor | 6.573 Ekor | 7.261 Ekor | 6.406 Ekor | 6.825 Ekor | 6.825 Ekor | | 109,55 | 117,11 | 98,55 | 101,11 |
| 25 | Jumlah Kasus Penyakit temak | | | | 30068 Ekor | 29521 Ekor | 28975 Ekor | 28.428 Ekor | 28.428 Ekor | 21297 Ekor | 18.740 Ekor | 22.666 Ekor | 19.406 Ekor | 19.406 Ekor | | 70,83 | 63,48 | 78,23 | 68,26 |
| 26 | Capain realisasi anggaran | | | | 90 % | 92 % | 93 % | 94 % | 94 % | 91 % | 78,47 % | 93,73 % | 91,33 % | 84,23 % | | 101,51 | 85,29 | 100,78 | 97,16 |
| 27 | Nilai Akuntabilitas Kinerja | | | | 80 | 80,1 | 80,2 | 80,3 | 80,3 | 81,77 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 84,23 | | 102,21 | - | 100,12 | 104,89 |
| 28 | Jumlah kunjungan yang dilakukan oleh tenaga fungsional | | | | 5760 kali | 5760 kali | 8640 kali | 8928 kali | 8928 kali | 5904 kali | 4608 kali | 9.360 kali | 5760 kali | 5760 kali | | 102,50 | 80,00 | 108,33 | 64,52 |

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung

(Dalam Ribuan Rupiah)

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Belanja Daerah | 62.689.964.675 | 55.204.641.844 | 74.820.513.874 | 69.342.297.152 | 39.806.406.468 | 36.483.176.414 | 50.433.493.485 | 58.711.934.268 | 64.747.216.293 | 36.356.221.808 | 58,20 | 91,36 | 78,47 | 93,37 | 91,33 | 60.372.764.803 | 49.346.408.454 |
| Belanja Aparatur | 496.500.600 | 773.643.996 | 690.405.750 | 733.721.000 | 212.664.000 | 440.206.800 | 755.003.800 | 649.575.960 | 705.154.000 | 205.824.000 | 88,66 | 97,59 | 94,09 | 96,11 | 96,78 | 581.387.069,20 | 551.152.912,00 |
| Belanja Tidak Langsung | 20.830.319.975 | 30.283.937.825 | 37.400.699.897 | 31.222.208.324 | 25.710.732.496 | 19.387.162.404 | 27.939.707.439 | 31.731.839.829 | 30.333.848.645 | 24.037.458.969 | 93,07 | 92,26 | 84,84 | 97,15 | 93,49 | 29.089.579.703,40 | 26.686.003.457,20 |
| Belanja Langsung | 41.363.144.100 | 24.147.060.023 | 36.729.408.227 | 37.386.367.828 | 13.883.009.972 | 16.655.807.210 | 21.738.782.246 | 26.330.518.479 | 33.708.213.648 | 12.112.938.839 | 40,27 | 90,03 | 71,69 | 90,16 | 87,25 | 30.701.798.030,02 | 22.109.252.084,47 |
| Total Belanja Daerah | 62.689.964.675 | 55.204.641.844 | 74.820.513.874 | 69.342.297.152 | 39.806.406.468 | 36.483.176.414 | 50.433.493.485 | 58.711.934.268 | 64.747.216.293 | 36.356.221.808 | 58,20 | 91,36 | 78,47 | 93,37 | 91,33 | 60.372.764.802,62 | 49.346.408.453,67 |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, mengemban tugas-tugas sesuai asas otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tentu ada kendala/ tantangan yang dihadapi, dan untuk mengetahui hal tersebut, perlu diadakan analisis terhadap keberadaan Perangkat Daerah itu sendiri.

Analisis internal Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung memiliki kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Kekuatan yang dimiliki yaitu :

- a. Memiliki sumber daya lahan pertanian yang cukup potensial
- b. Memiliki komoditas unggulan yang potensial untuk dikembangkan
- c. Memiliki struktur organisasi yang jelas
- d. Didukung sumber daya manusia (struktural/fungsional)
- e. Adanya komitmen untuk membangun sektor pertanian.
- f. Didukung dana
- g. Tersedianya data dasar pertanian dan pangan
- h. Tersedianya sarana dan prasarana

Dibalik kekuatan yang dimiliki, disisi yang lain juga mempunyai kelemahan antara lain :

- a. Jumlah SDM (fungsional) belum mencukupi
- b. Belum optimalnya dukungan operasional
- c. Belum optimalnya pelayanan di bidang pertanian dan pangan
- d. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pertanian
- e. Belum tersedianya cadangan pangan Pemerintah Daerah
- f. Terbatasnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis
- g. Kualitas dan kontinuitas produk pertanian yang dihasilkan belum maksimal

Selanjutnya bagaimana memanfaatkan kekuatan dan kelemahan untuk mengatasi setiap tantangan/hambatan yakni dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan mereduksi kelemahan, untuk meraih peluang dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun Peluang yang dapat diraih antara lain :

1. Meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat.
2. Memanfaatkan peluang pasar melalui sektor pariwisata.

3. Memanfaatkan rekayasa teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian.
4. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
5. Mengoptimalkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia baik aparat maupun petani melalui diklat, bimbingan teknis, kursus dan sejenisnya
6. Memanfaatkan peran serta masyarakat dalam mendukung cadangan pangan daerah

Dengan dukungan *stakeholder* dan *political will* dari pemerintah, maka tantangan niscaya dapat dieleminir dan peluang pengembangan pelayanan ke depan dapat diupayakan lebih optimal. Yang masih menjadi kendala saat ini adalah masih rendahnya minat investor untuk menginvestasikan modalnya di bidang pertanian dan perkebunan, baik secara individu maupun menerapkan pola kemitraan dengan petani/kelompok tani yang ditunjang iklim kondusif, dimana para pihak saling diuntungkan. Peluang untuk hal tersebut di Kabupaten Badung masih terbuka lebar. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi daerah, salah satunya mungkin dapat ditempuh dengan menggencarkan promosi bahwa di Kabupaten Badung masih mungkin untuk pengembangan pertanian dalam arti luas, terutama di wilayah Kabupaten Badung Utara, khususnya di Kecamatan Petang. Potensi yang bisa digarap dan berpeluang untuk dikembangkan adalah komoditi hortikultura dengan pertimbangan didukung agroklimat yang cocok, tanah yang subur dan peluang pasar yang masih terbuka utamanya komoditi organik (sayur, bunga dan buah). Didukung regulasi dan kemudahan – kemudahan antara lain penyederhanaan dalam prosedur perijinan yang sanggup diakses oleh para investor dengan mudah dan biaya yang terjangkau, nampaknya peluang ini masih terbuka lebar.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan

Lahan sawah dan lahan kering merupakan faktor utama dalam usaha pertanian khususnya komoditas tanaman pangan dan perkebunan. Dengan berkembangnya kemajuan pembangunan di bidang industri jasa, khususnya pembangunan jasa akomodasi pariwisata yang juga merupakan sumber utama pendapatan daerah Kabupaten Badung, tentunya banyak menghabiskan ruang dan lahan untuk dibangun, demikian juga pembangunan gedung kantor, jalan dan prasarana/ sarana penunjang lainnya yang juga banyak membutuhkan lahan, hingga kini lahan sawah/kebun/ tegalan cenderung mengalami perubahan status dari tahun ke tahun terutama dari lahan pertanian ke non pertanian. Kondisi ini merupakan tantangan yang harus dihadapi, khususnya pada sektor pertanian tanaman pangan, sementara di lain pihak permintaan terhadap penyediaan pangan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat sebagai dampak dari peningkatan jumlah penduduk serta meningkatnya pendapatan masyarakat. Jumlah lahan sawah hingga akhir tahun 2020 tercatat 9.573,06 Ha, dari sebelumnya tahun 2019 seluas 9.592 Ha.

Salah satu tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah adalah perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan. Hal inilah yang membuat Dinas Pertanian dan Pangan harus membuat kebijakan teknis untuk mengantisipasi masalah tersebut diatas. Tetapi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pertanian dan pangan hal tersebut bukanlah satau-satunya masalah yang harus ditangani oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Tentunya harus dilakukan indentifikasi masalah-masalah lain selain masalah diatas guna dapat merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan guna mengantisipasi permasalahan yang ada dan juga untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan tahun 2021-2026

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, maka permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat
2. Menurunnya tingkat kesuburan tanah
3. Lahan pertanian semakin berkurang

4. Debit air irigasi semakin berkurang
5. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pertanian
6. Menurunnya minat generasi muda untuk menekuni sektor pertanian
7. Masih rendahnya daya saing produk pertanian
8. Kurangnya ketersediaan dan kontinuitas produk pertanian
9. Belum optimalnya pelaksanaan penerapan pola tanam
10. Masalah lingkungan sebagai dampak pemakaian pestisida dan pupuk kimia
11. Masih adanya penyakit hewan menular.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021–2026 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 – 2021.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9 (Sembilan) Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Mewujudkan Tatanan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal.
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat.

6. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat.
7. Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif.
8. Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.
9. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi.

Dari 9 (sembilan) misi tersebut Dinas Pertanian dan Pangan menjadi pengampu Misi Ke-8 bersama dengan Dinas Pariwisata

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali

Program pembangunan bidang pertanian dan pangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sudah semestinya seiring, sejalan dan bersinergi dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah dicanangkan baik dalam skala daerah maupun dalam skala nasional, dimana dalam implementasi/pelaksanaannya harus bersinergi dan terintegrasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Keberhasilan program pemerintah daerah adalah cerminan dari keberhasilan program pemerintah pusat.

Seirama dengan rencana strategis kementerian terkait, rencana strategis perangkat daerah 5 tahun ke depan bila ditarik benang merahnya, dapat dilihat dari visi dan misi renstra yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap kementerian dan provinsi sebagai berikut :

Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024 **”Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Dalam Renstra Kementerian Pertanian 2020 – 2024, Misi yang ditetapkan ada 3 yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi tersebut adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Arah Kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian
4. Meningkatkan kualitas SDM pertanian
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Strategi Kementerian Pertanian tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Menjaga Ketahanan Pangan Nasional
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
3. Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian
4. Meningkatkan Kualitas SDM Pertanian
5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang
6. Berorientasi pada Layanan Prima

Telaahan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali

Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 adalah **"Nangun Sat Kerthi Loka Bali"** melalui pola pembangunan **semesta berencana dalam mewujudkan Bali era baru.**

Adapun Misi yang diemban Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali adalah :

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dalam jumlah dan kualitas memadai bagi kehidupan krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Strategi yang dilaksanakan untuk mewujudkan misi tersebut adalah: Mempercepat peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani.

Arah Kebijakan yang dilaksanakan antara lain :

1. Meningkatnya produksi pangan pokok
2. Meningkatnya produksi dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
3. Meningkatnya kapasitas SDM Pertanian Krama Bali
4. Meningkatnya Produktivitas Ternak
5. Meningkatnya kesehatan hewan secara berkelanjutan
6. Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung berusaha menyelaraskan Misi dan Sasaran yang dibuat oleh Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Provisi Bali meskipun dengan nomenklatur bahasa yang berbeda tetapi arti yang sama disesuaikan dengan target pencapaian Visi dan Misi Bapak Bupati – Wakil Bupati Badung terpilih Tahun 2021-2026

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Badung, Kabupaten Badung dengan luas wilayah 418,52 km², pada Bab VIII tentang Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang antara lain disebutkan bahwa peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) mendorong pengembangan kawasan

sebagai kawasan agropolitan dan pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis.

Dalam ketentuan umum peraturan zonasi juga disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 70 (tujuh puluh) persen dari kawasan perdesaan merupakan peruntukkan pertanian di luar kawasan lindung. Ketentuan lain peraturan zonasi kawasan peruntukkan pertanian meliputi :

- Ketentuan umum per zonasi kawasan peruntukkan budidaya tanaman pangan
- Ketentuan umum per zonasi kawasan peruntukkan budidaya Hortikultura
- Ketentuan umum per zonasi kawasan peruntukkan budidaya perkebunan

Hal penting lainnya termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 adalah pentingnya pencapaian target luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) persen dari luas pertanian pangan yang ada. Juga termuat pencegahan dan pembatasan alih fungsi pertanian; peningkatan produktivitas lahan sawah melalui program pertanian terintegrasi dan pemantapan kawasan Agropolitan Petang berbasis pertanian hortikultura sebagai penggerak perekonomian kawasan perdesaan.

Jadi jelas semuanya telah diatur dalam tata ruang wilayah Kabupaten Badung dan sebagai tataran implementatif perlu ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Badung sehingga zona-zona kawasan kelihatan lebih detail. Pemerintah Kabupaten Badung telah memperhatikan keberadaan lahan pertanian terutama beririgasi teknis, untuk tetap dipertahankan sekurang-kurangnya 90 % dari luas lahan yang ada saat ini, mengindikasikan bahwa sektor pertanian masih mendapat perhatian dan keberpihakan dari pemerintah, karena sektor pertanian dalam arti luas masih menjadi tumpuan sebagian warga Badung untuk menghidupi keluarga akan kebutuhan pangan khususnya beras dan pangan alternatif lainnya.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Badung bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Badung sebagai pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjatidiri budaya Bali melalui sinergi pengembangan wilayah Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan secara berkelanjutan berbasis kegiatan pertanian, jasa dan kepariwisataan menuju kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi dari falsafah *Tri Hita Karana*.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Badung tersebut diatas, maka ditetapkan 7 (tujuh) kebijakan sebagai berikut :

- a. Keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan kabupaten dengan sistem perkotaan nasional;
- b. Keterpaduan pengembangan sistem perkotaan kabupaten dengan sistem perkotaan Sarbagita;
- c. Peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana wilayah berstandar internasional;
- d. Pengembangan wilayah Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi;
- e. Pengembangan wilayah Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, ibukota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional;
- f. Pengembangan wilayah Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan;
- g. Perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rumusan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Badung telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sehingga diharapkan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW. Selain itu KLHS menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah ("*bio-region*" dan/atau "*bio-geo-region*").

Dengan demikian telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Strategis

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung diperlukan untuk pengambilan keputusan terhadap proses penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Badung dijabarkan melalui kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut :

- a. Keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan kabupaten dengan sistem perkotaan nasional, yang dijabarkan melalui strategi :
 - 1) Menterpadukan sistem perkotaan berdasarkan hierarki pelayanan dan fungsi pusat pelayanan yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
 - 2) Mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan kepariwisataan, pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan transportasi ke dalam sistem perkotaan secara terpadu;
 - 3) Mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan pusat-pusat kegiatan yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh;
 - 4) Meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya; dan
 - 5) Meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat pelayanan dari wilayah belakangnya, terutama ibukota kecamatan
- b. Keterpaduan sistem perkotaan wilayah kabupaten yang terintegrasi dengan sistem perkotaan Sarbagita, dijabarkan melalui strategi :
 - 1) Memantapkan peran kawasan perkotaan Kuta sebagai kota inti dari sistem perkotaan Sarbagita;
 - 2) Mengembangkan kawasan perkotaan Jimbaran dan kawasan perkotaan Mangupura sebagai Kota Satelit dari sistem perkotaan Sarbagita;
 - 3) Mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur; dan
 - 4) Mengembangkan kawasan perkotaan Sarbagita yang berjiwa budaya Bali dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan.

- c. Peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana wilayah berstandar internasional, yang dijabarkan melalui strategi :
- 1) Menyediakan infrastruktur berstandar internasional yang mendukung kepariwisataan;
 - 2) Mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan kepariwisataan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan daya tampung kawasan;
 - 3) Meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata dan fasilitas pendukungnya;
 - 4) Mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak harmonis dengan kegiatan kepariwisataan pada koridor menuju kawasan pariwisata; dan
 - 5) Mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu dan berkualitas antar moda dan antar pusat kegiatan kepariwisataan.
- d. Pengembangan Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi, yang dijabarkan melalui strategi :
- 1) Melindungi dan melestarikan kawasan hutan lindung yang terdapat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang;
 - 2) Mengembangkan hutan rakyat sebagai kawasan penyangga hutan lindung yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup;
 - 3) Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan tangkapan air hujan dan kawasan resapan air;
 - 4) Mengembangkan pertanian terintegrasi yang berorientasi agribisnis meliputi penyediaan sarana-prasarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran dan dukungan lembaga keuangan, penyuluhan dan penelitian;
 - 5) Mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani yang efektif, efisien, dan berdaya saing dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai; dan
 - 6) Mengembangkan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Promosi (kdtwkp) dan Daya Tarik Wisata (DTW) berbasis agrowisata dan ekowisata.
- e. Pengembangan Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, ibukota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional, yang dijabarkan melalui strategi:

- 1) mengembangkan kawasan peruntukan pertanian berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi dalam rangka ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya;
 - 2) mengembangkan sistem jaringan prasarana pada kawasan perkotaan Mangupura yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana perkotaan Sarbagita;
 - 3) mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Mangupura sehingga mencerminkan perannya sebagai ibukota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional;
 - 4) melindungi, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi dan/atau restorasi warisan budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah; dan
 - 5) mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) yang berkualitas yang ramah lingkungan melalui pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, permodalan, teknologi serta akses terhadap pasar.
- f. Pengembangan Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan, yang dijabarkan melalui strategi :
- 1) mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Tuban dan Kuta didukung penyediaan infrastruktur yang memadai berstandar internasional;
 - 2) mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan kepariwisataan;
 - 3) mengembangkan kawasan wisata belanja yang dilengkapi sarana-prasarana pariwisata dan pusat perbelanjaan;
 - 4) melestarikan kawasan lindung dan mengendalikan pembangunan pada kawasan rawan bencana yang berbasis mitigasi; dan
 - 5) mengembangkan kawasan pesisir dan laut secara terpadu sebagai aset utama kepariwisataan yang berkelanjutan.
- g. Perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dijabarkan melalui strategi :
- 1) mengembangkan kawasan budidaya melalui pemanfaatan ruang sesuai peruntukan, daya dukung lahan dan daya tampung kawasan;
 - 2) mensinergikan pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- 3) mengembangkan kawasan pariwisata, KDTWKp dan DTW secara komprehensif dan terpadu dengan kegiatan pertanian yang berorientasi agribisnis;
 - 4) mengembangkan permukiman perkotaan di wilayah Badung Tengah dan wilayah Badung Selatan secara proporsional, dan membatasi pengembangan permukiman skala besar di wilayah Badung Utara;
 - 5) mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang menjangkau pusat-pusat kegiatan budidaya; dan
 - 6) mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya serta tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, yang dijabarkan melalui strategi :
- 1) mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara sesuai kondisi lingkungan dan sosial budaya masyarakat;
 - 2) mengendalikan pengembangan kegiatan budidaya didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - 3) mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah terintegrasi dengan kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - 4) mengendalikan perubahan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara serta aset-aset pertahanan dan keamanan lainnya.

Strategi pembangunan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis dijabarkan berupa:

- a. Mengidentifikasi rencana atau program terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pembangunan berkelanjutan ;
- b. Memfasilitasi proses penyusunan program dan kebijakan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ;
- c. Penyusunan program yang memiliki keterpaduan antara fungsi perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam ;
- d. meminimalisasi potensi dampak penting negatif lingkungan yang akan timbul sebagai akibat dari rencana, atau program ;
- e. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2021 – 2026, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung menjabarkan lebih rinci ke dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026 yang juga berisi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Tujuan mengindikasikan target yang ingin dicapai dalam jangka menengah biasanya 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran adalah target yang ingin dicapai 1 tahun yang hasilnya dapat diuji/diukur lewat program/kegiatan yang telah ditetapkan. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas mendukung pencapaian Misi ke-8 Bupati terpilih, kemudian diuraikan lebih lanjut dalam formula tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Tujuan dan sasaran Renstra yang di gunakan adalah sebagai berikut :

| | | |
|------------------|---|------------------------------------------------|
| Tujuan | : | Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat |
| Indikator | : | Indeks Ketahanan Pangan |
| Sasaran 1 | : | Meningkatnya Produksi Pangan Strategis |
| Indikator | : | % Peningkatan Produksi Pangan Strategis |
| Sasaran 2 | : | Optimalisasi Pemanfaatan Lahan |
| Indikator | : | Indeks Pertanaman |
| Sasaran 3 | : | Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan |
| Indikator | : | Skor PPH |
| Sasaran 4 | : | Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian |
| Indikator | : | Indeks RB (Reformasi Birokrasi) |

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN | | | | |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | Terwujudnya ketahanan Pangan Masyarakat | 1 Meningkatnya Produksi Pangan Strategis | 1 % Peningkatan Produksi Pangan Strategis | 0,15% | 0,15% | 0,20% | 0,20% | 0,25% |
| | | 2 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan | 2 Indeks Pertanaman | 2,08 | 2,082 | 2,084 | 2,086 | 2,087 |
| | | 3 Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan | 3 Skor PPH | 95,97 | 95,98 | 95,99 | 96 | 96,01 |
| | | 4 Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian | 4 Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | 24,95 | 24,96 | 24,97 | 24,98 | 25 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah dan atau prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi kepala daerah.

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
 Tahun 2021-2026

| VISI : MELANJUTKAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT BADUNG MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI .. : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Terwujudnya ketahanan Pangan Masyarakat | Meningkatnya Produksi Pangan Strategis | Meningkatkan pemanfaatan sarana, prasarana dan teknologi pertanian | Penyediaan sarana pertanian |
| | | | Penyediaan prasarana pertanian |
| | | | Pemanfaatan teknologi pertanian |
| | | Penguatan kelembagaan dan SDM pertanian | Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani serta peningkatan kapasitas SDM Penyuluh pertanian |
| | Optimalisasi Pemanfaatan Lahan | Meningkatkan diversifikasi pangan | Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan pangan lokal |
| | Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan | Meningkatkan ketahanan pangan | Pembangunan lumbung pangan masyarakat |
| | | | Pemetaan desa rawan pangan |
| | | Meningkatkan keamanan pangan | Melaksanakan sertifikasi dan registrasi komoditi pangan |
| Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian | Meningkatkan pelayanan di sektor pertanian | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi dan keuangan dan aset | |

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Pangan
2. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan
3. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan
4. Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.

Rencana program dan kegiatan Serta pendanaan dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2026) | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--------|
| | | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | Rp. Juta | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| Terwujudnya ketahanan Pangan Masyarakat | Meningkatnya Produksi Pangan Strategis | 3 | 27 | 2 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | % Pemanfaatan saranapendukung pertanian | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Diperpa | | |
| | | | | 2.0 | 1 | KEGIATAN : PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN | % Efektivitas pemanfaatan sarana pendukung pertanian | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Diperpa | |
| | | 2.0 | 1 | 1 | SUB KEGIATAN : PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI | Jumlah kelompok/kawasan yang mendapatkan pendampingan | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Diperpa | |
| | | | | | | | Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan dalam penerapan kopi robusta | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Kelompok | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | | | Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan diversifikasi tanaman perkebunan | - | 4 Kelompok | | 6 Kelompok | | 8 Kelompok | | 10 Kelompok | | 12 Kelompok | | 12 Kelompok | | |
| | | | | | Jumlah kelompok yang terlatih dalam 1 angkatan pelatihan barista | - | 1 Kelompok | | 2 Kelompok | | 3 Kelompok | | 4 Kelompok | | 5 Kelompok | | 5 Kelompok | | |
| | 2.0 1 | 2 | | PENDAMPINGAN PENGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN | Jumlah klp tani yang mendapatkan pendampingan penggunaan sarana pertanian | - | 13 Klp | 893.792.468 | 15 Klp | 6.044.449.600 | 18 Klp | 6.130.088.950 | 20 Klp | 6.164.216.235 | 22 Klp | 6.191.856.288 | 22 Klp | 25.424.403.541 | Diperpa |
| | | | | | Jumlah Kios pengecer yang mendapatkan pendampingan | - | 24 kios | | 24 kios | | 24 kios | | 24 kios | | 24 kios | | 24 kios | | |
| | | | 2.0 2 | KEGIATAN : PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA | % Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan | 100 | 100 | 337.394.361 | 100 | 856.844.451 | 100 | 942.528.896 | 100 | 1.036.781.786 | 100 | 1.140.459.964 | 100 | 4.314.009.459 | Diperpa |
| | | | | | | % | % | | % | | % | | % | | % | | % | | |
| | 2.0 2 | 1 | | SUB KEGIATAN : PENJAMINAN KEMURNIAN DAN KELESTARIAN SDG HEWAN/TANAMAN | Jumlah burung yang mendapatkan pemeliharaan dan perawatan | 36 ekor | 35 ekor | 304.178.361 | 35 ekor | 181.872.197 | 35 ekor | 200.059.417 | 35 ekor | 220.065.358 | 35 ekor | 242.071.894 | 35 ekor | 1.148.247.228 | Diperpa |
| | | | | | Jumlah buku laporan cacah jiwa ternak | 15 buku | 12 buku | | 12 buku | | 12 buku | | 12 buku | | 12 buku | | 60 buku | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|---------|
| 2.0 2 | 2 | PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN | Jumlah SPR yang dikelola | 1 Unit | 1 Unit | 33.216.000 | 1 Unit | 638.937.464 | 1 Unit | 702.831.210 | 1 Unit | 773.114.331 | 1 Unit | 850.425.765 | 1 Unit | 2.998.524.770 | Diperpa |
| 2.0 2 | 3 | PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN | Jumlah peserta Bimtek pengolahan pakan | - | 0 0 | | 5 klp | 36.034.790 | 5 klp | 39.638.269 | 5 klp | 43.602.096 | 5 klp | 47.962.305 | 15 klp | | |
| 2.0 3 | 3 | KEGIATAN : PENINGKATAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA | %Petugas IB yang meningkat ketrampilannya | | | | 85 % | 358.529.563 | 85 % | 394.382.519 | 85 % | 433.820.771 | 85 % | 477.202.848 | 85 % | | |
| 2.0 3 | 1 | SUB KEGIATAN : PENGAWASAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK BAHAN PAKAN/PAKAN/TANAMAN SKALA KECIL | Jumlah petugas yang dilatih IB | - | 0 0 | | 18 orang | 336.529.343 | 18 orang | 370.182.277 | 18 orang | 407.200.505 | 18 orang | 447.920.555 | 18 orang | | |
| 2.0 3 | | | Jumlah peternak babi yang dilatih IB | - | 0 0 | | 15 Orang | | 15 Orang | | 15 Orang | 15 Orang | 15 Orang | 15 Orang | 15 Orang | | |
| 2.0 3 | 2 | PENGAWASAN PEREDARAN BAHAN PAKAN/PAKAN, BENIH/BIBIT HIJAUAN PAKAN TERNAK | Jumlah sample pakan yang diperiksa | - | 0 0 | | 25 sample | 22.000.220 | 25 sample | 24.200.242 | 25 sample | 26.620.266 | 25 sample | 29.282.293 | 100 sample | | |
| 2.0 4 | 4 | KEGIATAN : PENGAWASAN OBAT HEWAN DI TINGKAT PENGECEK | % Pengecer Obat Hewan yang diawasi | - | | | 50 % | 50.000.000 | 70 % | 55.000.000 | 90 % | 60.000.000 | 100 % | 65.000.000 | 100 % | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|------------------|----------------|---------|
| | | | 2.0 6 | 2 | PENGADAAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN | Jumlah Hijauan Pakan Ternak berkualitas yang diadakan | - | 0 | 10000 | 88.543.950 | 10000 | 97.398.345 | 10000 | 107.138.180 | 117.851.997 | 40000 | | | | |
| | | | | | PROGRAM : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 27 | 4 | PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | % angka kesakitan ternak atau hewan | 5 | 5 | 1.476.008.816 | 5 | 3.429.550.000 | 5 | 3.740.250.000 | 4.103.500.000 | 5 | 15.880.808.816 | | Diperpa | |
| | | 3 | | | | KEGIATAN : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.0 1 | 1 | PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA | % hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan | 45 | 45 | 1.304.881.205 | 45 | 2.720.000.000 | 46 | 3.270.000.000 | 3.600.000.000 | 46 | 13.884.881.205 | | Diperpa | |
| | | | | | | SUB KEGIATAN : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.0 1 | 1 | PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZONOSIS | Jumlah anjing yang divaksin | 33000 ekor | 33.000,000 ekor | 1.304.881.205 | 33500 ekor | 2.720.000.000 | 34000 ekor | 2.990.000.000 | 34500 ekor | 3.270.000.000 | 35000 ekor | 3.600.000.000 | 170.000,000 ekor | 13.884.881.205 | Diperpa |
| | | | | | | Jumlah Babi yang divaksin | 15000 ekor | 15.000 ekor | - | 15000 ekor | - | 15000 ekor | - | 15000 ekor | - | 15000 ekor | 75.000 ekor | - | - | |
| | | | | | | Jumlah Sapi yang divaksin | 10000 ekor | 10.000 ekor | - | 10000 ekor | - | 10000 ekor | - | 10000 ekor | - | 10000 ekor | 50000 ekor | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| | | | | | Jumlah hasil pemeriksaan sampel otak anjing | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 750 | - | | |
| | | | | | | | sampel | | sampel | | sampel | | sampel | | sampel | | sampel | | | |
| | | | | | KEGIATAN : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.0 | 4 | PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VERTINER | % tempat /lokasi | 100 | 100 | 100 | 1.572.698.787 | Diperpa | |
| | | | | | pemotongan hewan, dan sampel yang diperiksa | % | % | 140.048.787 | % | 320.000.000 | % | 343.900.000 | % | 370.250.000 | % | 398.500.000 | % | - | - | - |
| | | | | | SUB KEGIATAN : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.0 | 2 | PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN | Jumlah tempat/lokasi | - | - | 62 | 65.000.000 | 62 | 71.500.000 | 62 | 78.650.000 | 62 | 86.000.000 | 62 | 301.150.000 | Diperpa | |
| | | | | | pemotongan hewan Hari Raya Galungan | | | | lokasi | | | |
| | | | | | Jumlah tempat/lokasi pemotongan hewan Hari Raya Idul Adha | | | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | | | | | | | | | lokasi | | | |
| | | | 2.0 | 3 | PENETAPAN PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS | Jumlah RPH yang memenuhi persyaratan teknis | 1 | 106.565.418 | 1 | 131.000.000 | 1 | 144.000.000 | 1 | 158.400.000 | 1 | 174.000.000 | 1 | 713.965.418 | Diperpa | |
| | | | | | | | RPH | | RPH | | RPH | | RPH | | RPH | | RPH | | | |
| | | | 2.0 | 4 | PENGUJIAN LABORATORIUM KESEHATAN | Jumlah dan jenis sampel yang | - | 450 | 450 | 124.000.000 | 550 | 128.400.000 | 600 | 133.200.000 | 600 | 138.500.000 | 2650 | 557.583.369 | Diperpa | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------|
| | | | | MASYARAKAT VETERINER | diperiksa | | sampel | - | sampel | - | |
| | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | | | | PROGRAM : | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | | 27 | 3 | PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | % Prasarana Pertanian | 60 | 60 | 4.790.472.553 | 67 | 6.553.923.152 | 70 | 7.901.126.347 | 72 | 9.539.153.902 | 75 | 10.808.414.971 | 75 | 39.593.090.926 | Diperpa |
| | 3 | | | PRASARANA PERTANIAN | Dalam Kondisi Baik | % | % | | % | | |
| | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | | | | KEGIATAN : | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | | 2.0 | 1 | PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | % Prasarana pertanian yang dikembangkan | 100 | 100 | | 100 | 367.967.187 | 100 | 58.111.886 | 100 | 410.575.095 | 100 | 70.315.382 | 100 | 906.969.550 | Diperpa |
| | | | | | | % | % | | % | | |
| | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | | | | SUB KEGIATAN : | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | | 2.0 | 1 | 2 | PENYUSUNAN PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LP2B | Jumlah dokumen kajian LP2B | - | | 1 | 315.138.200 | 0 | | 1 | 346.652.020 | 0 | | 2 | 661.790.220 | Diperpa |
| | | | | | | | | | Dokumen | | | | Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.0 | 1 | 3 | KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA | Jumlah kelompok tani yang mendapatkan verifikasi, monev banpem APBN dan aspirasi | 43 | 43 | 53 | 52.828.987 | 58 | 58.111.886 | 62 | 63.923.075 | 67 | 70.315.382 | 67 | 245.179.330 | Diperpa |
| | | | | | | unit | unit | unit | unit | unit | unit | unit | unit | unit | unit | unit | unit | unit | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | KEGIATAN : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.0 | 2 | PEMBANGUNAN PRASARANA | % Prasarana pertanian | 10 | | 1.930.600.000 | 25 | 2.485.371.000 | 25 | 3.772.371.000 | 25 | 4.650.871.000 | 25 | 5.812.621.000 | 25 | 18.651.834.000 | Diperpa |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | | | BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA | sentra ternak sapi secara baik dan teratur | % | % | - | % | - | % | - | % | - | % | - | % | - | |
| | | | | | SUB KEGIATAN : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.0 | 1 | | PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK | Jumlah pengadaan bahan alat kerja | 17 | 17,000 | 2.859.872.553 | 17 | 3.700.584.965 | 17 | 4.070.643.462 | 17 | 4.477.707.808 | 17 | 4.925.478.588 | 17 | 20.034.287.376 | Diperpa |
| | | 3 | | | | Jumlah pengadaan makanan ternak | 2250590 | ##### # | - | 2250590 | - | 2250590 | - | 2250590 | - | 2250590 | - | 11252950 | - | |
| | | | | | | Jumlah pengadaan obat-obatan | 25 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | |
| | | | | | | Jumlah tenaga kerja pemelihara ternak sapi yang terbayar upahnya | 25 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | |
| | | | | | | Jumlah peralatan yang dipelihara | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | |
| | | | | | | Jumlah sentra ternak sapi yang dikelola | 1 | 1,000 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| | | | | | | | Unit | Unit | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi | 12 kali | - | 12 kali | - | 60 kali | - | - | - | - | - | |
| 2.0 | 1 | 6 | PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN USAHAPANGAN MASYARAKAT DAN TOKO TANI INDONESIA | Jumlah gapoktan yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) | 2 gapoktan | 350.000.000 | 4 gapoktan | 353.850.000 | 6 gapoktan | 357.742.350 | 8 gapoktan | 361.677.516 | 8 gapoktan | 1.423.269.866 | Diperpa | | | | | | | |
| 2.0 | 2 | | KEGIATAN : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 2 | | PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA | % Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten | 100 % | 2.428.650.000 | 100 % | 2.455.365.150 | 100 % | 2.482.374.167 | 100 % | 2.509.680.282 | 100 % | 9.876.069.599 | Diperpa | | | | | | | |
| 2.0 | 2 | | SUB KEGIATAN : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 2 | 3 | PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA | Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Badung | 257,00 ton | 2.428.650.000 | 262,00 ton | 2.455.365.150 | 267,00 ton | 2.482.374.167 | 272,00 ton | 2.509.680.282 | 1058,00 ton | 9.876.069.599 | Diperpa | | | | | | | |
| 2.0 | 4 | | KEGIATAN : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 4 | | PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI | %Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan | 100 % | 283.080.000 | 100 % | 286.193.880 | 100 % | 289.342.013 | 100 % | 292.524.775 | 100 % | 1.151.140.667 | Diperpa | | | | | | | |
| 2.0 | 4 | | SUB KEGIATAN : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------|-----------------|--|---------|
| | | | | KABUPATEN/KOTA | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| | | 2.0 | 3 | REGISTRASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Jumlah kelompok yang memiliki nomor registrasi | | #VALUE! | 1 | 23.000.000 | 2 | 23.253.000 | 3 | 23.508.783 | 4 | 23.767.380 | 10 | | | | |
| | | 1 | | | | | | kelompok | | kelompok | | kelompok | | kelompok | | kelompok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PROGRAM : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PENUNJANG URUSAN | Nilai AKIP Dinas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27 | 1 | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 84,23 | 84,500 | 34.315.777.378 | 84,55 | 46.045.165.621 | 84,58 | 50.736.826.394 | 85 | 55.809.284.029 | 85,01 | 61.388.987.427 | 85,01 | 248.296.040.849 | | Diperpa |
| | | | | KEGIATAN : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | % Dokumen perencanaan dan laporan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu | | 100 | 11.888.094 | 100 | 13.076.903 | 100 | 357.194.553 | 100 | 392.914.008 | 100 | 432.205.409 | 100 | 1.207.278.968 | | Diperpa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SUB KEGIATAN : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH | Jumlah Renja yang tersusun | 1 | 1 | 6.633.928 | 1 | 7.297.321 | 1 | 8.027.053 | 1 | 8.829.758 | 1 | 9.712.734 | 5 | 40.500.794 | | Diperpa |
| | | 2.0 | 01 | | | Dokumen | Dokumen | | Dokumen | Dokumen | | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Renstra yang tersusun | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|
| | | | | | | Dokumen | Dokumen | - | | | | | | | Dokumen | - | Dokumen | - | |
| | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | Jumlah RKA yang tersusun | 37 | 37 | - | 50 | - | 55 | - | 60 | - | 65 | - | 65 | - |
| | | | | | | | Dokumen | Dokumen | - | Dokumen | - | Dokumen | - | Dokumen | - | Dokumen | - | Dokumen | - |
| | | | | | | Jumlah PPTK yang dibayarkan honorariumnya | 23 | 23 | - | 23 | - | 23 | 342.809.959 | 23 | 377.090.955 | 23 | 414.800.051 | 23 | 1.134.700.965 |
| | | | | | | | Orang | Orang | - | Orang | - | Orang | - | Orang | - | Orang | - | Orang | - |
| | | | | | | Jumlah Bendahara | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| | | | | | | Pengeluaran dan Penerimaan yang terbayarkan honorariumnya | Orang | Orang | - | Orang | - | Orang | - | Orang | - | Orang | - | Orang | - |
| | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| | | | | | | Jumlah TIM PPHP yang terbayarkan honorariumnya | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
| | | | | | | | Orang | Orang | - | Orang | - | Orang | - | Orang | - | Orang | - | Orang | - |
| | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| | | | | | | Jumlah Dokumen LKjIP | 1 | 1 | 5.254.166 | 1 | 5.779.583 | 1 | 6.357.541 | 1 | 6.993.295 | 1 | 7.692.624 | 1 | 32.077.209 |
| | | | | | | | Dokumen | Dokumen | - | Dokumen | - | Dokumen | - | Dokumen | - | Dokumen | - | Dokumen | - |
| | | | | | | Jumlah Dokumen PK | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| | | | | | | | Dokumen | Dokumen | - | Dokumen | - | Dokumen | - | Dokumen | - | Dokumen | - | Dokumen | - |
| | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--|---------|
| | | | | | Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan yang tersedia | 1200 porsi | 1200 porsi | - | 6000 porsi | - | | |
| | | | | | Jumlah Kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | 2 Jenis | 2 Jenis | 68.525.509 | 2 Jenis | 75.378.059 | 2 Jenis | 82.915.864 | 2 Jenis | 91.207.450 | 2 Jenis | 100.328.195 | 2 Jenis | 418.355.077 | | Diperpa |
| | | | | | Jumlah Bahan bacaan (Surat kabar/Majalah) yang | 5 Jenis | 5 Jenis | 99.000.000 | 5 Jenis | 108.900.000 | 5 Jenis | 119.790.000 | 5 Jenis | 131.769.000 | 5 Jenis | 144.945.900 | 5 Jenis | 604.404.900 | | Diperpa |
| | | | | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 LS | 1 LS | 100.069.000 | 1 LS | 110.075.900 | 1 LS | 121.083.490 | 1 LS | 133.191.839 | 1 LS | 146.511.022 | 5 LS | 610.931.251 | | Diperpa |
| | | | | | KEGIATAN : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 100 % | 100 % | 1.431.468.663 | 100 % | 1.742.543.433 | 100 % | 1.915.572.776 | 100 % | 2.105.905.052 | 100 % | 2.315.270.557 | 100 % | 9.510.760.481 | | Diperpa |
| | | | | | SUB KEGIATAN : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Materai 10.000 yang tersedia | 918 lembar | 1.000 lembar | 11.205.045 | 1000 lembar | 12.250.000 | 5000 lembar | 60.205.045 | | Diperpa |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------|---------|--|
| | | | 2.0 9 | 02 | PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN | Jumlah Kendaraan Dinas yang harus disamsat dan di-KIR | 160 Unit | 160,000 Unit | 57.923.000 - | 160 Unit | 63.715.300 - | 160 Unit | 70.086.830 - | 160 Unit | 77.095.513 - | 160 Unit | 84.805.064 - | 160 Unit | 353.625.707 - | Diperpa | |
| | | | 2.0 9 | 06 | PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA | Jumlah Kendaraan Dinas yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala dan BBM Oprasional | 160 Unit | 160 Unit | 1.135.122.432 - | 160 Unit | 1.550.608.452 - | 160 Unit | 1.705.669.297 - | 160 Unit | 1.876.236.226 - | 160 Unit | 2.063.859.848 - | 160 Unit | 8.331.496.255 - | Diperpa | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala | 200 Unit | 200 Unit | - - | 200 Unit | - - | 200 Unit | - - | 200 Unit | - - | 200 Unit | - - | 200 Unit | - - | - - | | |
| | | | | | Jumlah tenaga kerja non pegawai (sopir) yang terbayar upahnya | 1 orang | 1 orang | - - | 1 orang | - - | 1 orang | - - | 1 orang | - - | 1 orang | - - | 1 orang | - - | 1 orang | - - | |
| | | | 2.0 9 | 09 | PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA | Jumlah Gedung/kantor yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala | 12 unit | 12 unit | 105.206.304 - | 12 unit | 115.726.934 - | 12 unit | 127.299.627 - | 12 unit | 140.029.589 - | 12 unit | 154.032.547 - | 12 unit | 642.295.001 - | Diperpa | |
| | | | | | Jumlah Taman yang harus | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|--|--|
| | | | | | | mendapat pemeliharaan rutin/berkala | unit | unit | - | | |
| | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD (Tahun 2020) | Target Kinerja Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026) |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | % Peningkatan Produksi Pangan Strategis | 0,10% | 0,15% | 0,15% | 0,20% | 0,20% | 0,25% | 0,25% |
| 2 | Indeks Pertanaman | 205,6 | 2,08 | 2,082 | 2,084 | 2,086 | 2,087 | 2,087 |
| 3 | Skor PPH | 95,96 | 95,97 | 95,98 | 95,99 | 96 | 96,01 | 96,01 |
| 4 | Indeks RB (Reformasi Birokrasi) | 24,94 | 24,95 | 24,96 | 24,97 | 24,98 | 25 | 25 |

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pertanian dan Pangan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN
KABUPATEN BADUNG,**

**I WAYAN WIJANA, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19671004 198812 1 001**

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA